



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG R.I. Lt. 6 - 8

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec, Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 3930/DJA.1/RA1.7/XII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : Penyusunan Rencana PNBP TA 2026
Di Lingkungan Peradilan Agama

Jakarta, 10 Desember 2024

Kepada Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama
2. Sekretaris Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4443/SEK/KU1.4/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024 Perihal Penyusunan Rencana PNBP TA 2026 Pada Aplikasi TPNBP Versi 7.0 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimohon kepada Saudara untuk memerintahkan pejabat terkait untuk menyusun rencana PNBP TA 2026 dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana PNBP TA 2026 dilakukan melalui aplikasi TPNBP versi 7.0, installer aplikasi dan panduan penggunaannya dapat di download melalui link: <https://linktr.ee/pnbp>;
2. Rencana target PNBP TA 2026 sebagaimana dimaksud pada angka 1, mengacu pada matriks yang dapat di unduh (*download*) pada link <https://cloud.badilag.net/s/t6TtXc69MHCQTgJ> dengan melakukan filter data terlebih dahulu sebagai berikut:
 - a. Memilih level eselon I;
 - b. Memilih level wilayah sesuai provinsi kedudukan masing-masing pengadilan tingkat banding;
 - c. Memilih level pengadilan tingkat banding.
3. Arsip Data Komputer (ADK) hasil penginputan rencana PNBP TA 2026 pada aplikasi TPNBP versi 7.0, disampaikan secara berjenjang oleh satuan kerja tingkat pertama kepada tingkat banding masing-masing untuk selanjutnya dikompilasi dan disampaikan kepada unit eselon I;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

4. Penyampaian ADK oleh tingkat banding sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan melalui link: <https://linktr.ee/pnbp> menu upload ADK TPNBP **paling lambat** tanggal 12 Desember 2024 Pukul 12:00 WIB;
5. Jika terdapat kendala dalam penginputan TPNBP Versi 7.0 dapat berkonsultasi melalui sdr Nurul Ain Syahrina Rizkilia, Kasubbag PNBP Peradilan B Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, selaku PIC lingkungan peradilan agama di nomor 081311857790.

Demikian atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,
a.n. Direktur Jenderal

Tembusan :
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021)3843348 Faksimile (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

Nomor : 4443/SEK/KU1.4/XII/2024 Jakarta, 9 Desember 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyusunan Rencana PNBPN Tahun
2026 Pada Aplikasi TPNBP versi 7.0

- Yth.1. Panitera Mahkamah Agung;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN);
 5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Peradilan Umum, Agama dan TUN;
 6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Peradilan Umum, Agama dan TUN.

di –
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Bapak/Ibu diharapkan untuk dapat segera menyusun rencana PNBPN Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengisian rencana PNBPN Tahun Anggaran 2026 menggunakan aplikasi TPNBP versi 7.0;
2. Rencana PNBPN disusun secara realistis, optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Data rencana PNBPN Tahun Anggaran 2026 mengacu pada data realisasi PNBPN tahun 2024 yang menjadi penerimaan rutin satuan kerja, dengan kategori dan akun sebagai berikut:
 - a. PNBPN Umum
 - 425131: Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan;
 - b. PNBPN Fungsional
 - 425231: Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan;
 - 425232: Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan;
 - 425233: Pendapatan Ongkos Perkara;
 - 425239: Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.

Adapun realisasi dari kelima akun tersebut diatas disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan serta potensi yang ada pada tiap satuan kerja pemungut/penghasil PNBPN;

4. Arsip Data Komputer (ADK) dari aplikasi TPNBP versi 7.0 disampaikan secara berjenjang oleh satuan kerja Tingkat Pertama kepada Tingkat Banding, dan Tingkat Banding menyampaikan kepada Eselon I;
5. Penyampaian ADK dari aplikasi TPNBP versi 7.0 oleh Tingkat Banding dilakukan melalui *link* berikut : linktr.ee/pnbp;
6. Unit Eselon I (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) berkewajiban untuk mengompilasi ADK TPNBP versi 7.0 fungsional Satuan Kerja di Bawahnya;
7. Unit Eselon I (Kepaniteraan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) mengirimkan file ADK aplikasi TPNBP versi 7.0 dengan ekstensi ".pdu" (per-department unit) ke Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi paling lambat hari Jumat, 13 Desember 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung;
3. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
4. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi.